

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2020
TENTANG
TATA KELOLA KAPAL PENGAWAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional kapal pengawas perikanan yang efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu mengatur mengenai tata kelola kapal pengawas perikanan;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA KELOLA KAPAL PENGAWAS PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kapal Pengawas Perikanan yang selanjutnya disebut Kapal Pengawas adalah kapal pemerintah yang diberi

tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.

2. Awak Kapal Pengawas Perikanan selanjutnya disebut AKP adalah orang yang bertugas di atas Kapal Pengawas sesuai jabatan dan keterampilannya.
3. Daerah Operasi adalah suatu wilayah perairan dimana Kapal Pengawas melakukan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
4. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
5. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
6. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara.
7. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
10. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang

pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

12. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
13. Dinas adalah dinas provinsi yang membidangi kelautan dan perikanan.
14. Kepala Dinas adalah kepala dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan operasional Kapal Pengawas.

BAB III

FUNGSI DAN KEWENANGAN KAPAL PENGAWAS

Pasal 3

- (1) Kapal Pengawas berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan dalam WPPNRI.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya, Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan:
 - a. menghentikan;
 - b. memeriksa;
 - c. membawa; dan
 - d. menahan,kapal yang diduga atau patut diduga melakukan

pelanggaran di WPPNRI untuk dibawa ke pelabuhan terdekat guna pemrosesan lebih lanjut.

- (3) Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi dan kewenangannya, Kapal Pengawas didukung dengan informasi yang berasal dari:
 - a. pusat pengendalian;
 - b. pengawasan patroli udara; dan/atau
 - c. informasi lainnya yang dapat berupa hasil analisis intelijen, informasi dari masyarakat, aparat penegak hukum lainnya, dan pengamatan visual.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan, Kapal Pengawas dapat dilengkapi dengan senjata api.
- (2) Senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui:
 - a. pengadaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. hibah; dan/atau
 - c. perjanjian kerja sama.
- (3) Senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis, standar, dan penggunaan senjata api di Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk menjamin kehandalan dan efektivitas senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan perawatan, pemeliharaan, dan/atau pemusnahan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan, pemeliharaan, dan/atau pemusnahan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV

PENGADAAN KAPAL PENGAWAS

Pasal 5

- (1) Setiap pengadaan Kapal Pengawas termasuk perlengkapannya harus memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan kapal.
- (2) Pengadaan Kapal Pengawas meliputi:
 - a. perencanaan kebutuhan kapal; dan
 - b. prasarana penunjang.
- (3) Perencanaan kebutuhan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jangka pendek untuk jangka waktu 5 sampai 10 tahun;
 - b. jangka menengah untuk jangka waktu 10 sampai 15 tahun; dan
 - c. jangka panjang untuk jangka waktu 15 sampai 20 tahun.
- (4) Prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit antara lain:
 - a. dermaga;
 - b. gudang;
 - c. bengkel;
 - d. garasi.
- (5) Pengadaan Kapal Pengawas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengadaan Kapal Pengawas dapat diperoleh dari hibah

atau sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pengadaan Kapal Pengawas yang bersumber dari hibah atau sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan setelah memenuhi kajian teknis dan kelayakan oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Kapal Pengawas harus dilengkapi dengan dokumen pendaftaran dan kepemilikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen pendaftaran dan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan dan didokumentasikan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dimana Kapal Pengawas dimaksud dicatat.
- (3) Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab dalam penyimpanan dan pendokumentasian dokumen kapal.
- (4) Dokumen pendaftaran dan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan perubahan apabila Kapal Pengawas dilakukan modifikasi atau perubahan yang menyebabkan perubahan ukuran Kapal Pengawas.

Pasal 7

- (1) Pengadaan Kapal Pengawas dilakukan oleh:
 - a. direktorat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pemantauan dan operasi armada;
 - b. UPT; atau
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengadaan Kapal Pengawas oleh direktorat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang

pemantauan dan operasi armada, UPT, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu didaftarkan kepada Direktur Jenderal.

- (3) Untuk dapat melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direktorat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pemantauan dan operasi armada, UPT, atau Pemerintah Daerah menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan gambar rancang bangun dan spesifikasi Kapal Pengawas.
- (5) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan surat pendaftaran sebagai Kapal Pengawas.
- (6) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Direktur Jenderal memberikan surat penolakan beserta alasannya.
- (7) Surat pendaftaran sebagai Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENANDAAN DAN KLASIFIKASI KAPAL PENGAWAS

Bagian Kesatu

Penandaan Kapal Pengawas

Pasal 8

- (1) Kapal Pengawas diberikan penandaan khusus sebagai Kapal Pengawas.
- (2) Penandaan Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. warna; dan
 - b. tanda pengenal.
- (3) Warna Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. warna biru pada bagian lambung Kapal Pengawas; dan
 - b. warna putih pada bangunan atas Kapal Pengawas.
- (4) Tanda pengenal Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. tanda pendaftaran Kapal Pengawas;
 - b. lambang negara Republik Indonesia;
 - c. logo Kementerian atau logo Pemerintah Daerah;
 - d. nama Direktorat Jenderal atau nama Pemerintah Daerah;
 - e. nama Kapal Pengawas;
 - f. nomor lambung;
 - g. strip Kapal Pengawas;
 - h. tulisan identitas sebagai KAPAL PENGAWAS PERIKANAN; dan
 - i. IMO number sesuai dengan ketentuan IMO.
- (5) Nama Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e diambil dari nama ikan laut yang memiliki makna kewibawaan, kekuatan, dan ketangguhan.
- (6) Bentuk, warna, dan tata letak tanda pengenal Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Klasifikasi Kapal Pengawas

Pasal 9

- (1) Klasifikasi Kapal Pengawas dilakukan berdasarkan:
- a. ukuran panjang Kapal Pengawas; dan

- b. jenis Kapal Pengawas.
- (2) Klasifikasi Kapal Pengawas berdasarkan ukuran panjang Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. kelas I adalah Kapal Pengawas berukuran diatas 50 (lima puluh) meter;
 - b. kelas II adalah Kapal Pengawas berukuran 40 (empat puluh) meter sampai dengan 50 (lima puluh) meter;
 - c. kelas III adalah Kapal Pengawas berukuran 30 (tiga puluh) meter sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) meter;
 - d. kelas IV adalah Kapal Pengawas berukuran 20 (dua puluh) meter sampai dengan kurang dari 30 (tiga puluh) meter;
 - e. kelas V adalah Kapal Pengawas berukuran 15 (lima belas) meter sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) meter; dan
- (3) Klasifikasi Kapal Pengawas berdasarkan jenis Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Kapal Pengawas dengan jenis *speedboat* yang dikategorikan dalam kelas VI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan spesifikasi Kapal Pengawas dan prasarana penunjang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI

PENEMPATAN DAN PENGENDALIAN OPERASI KAPAL PENGAWAS

Bagian Kesatu

Penempatan Kapal Pengawas

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan operasi pengawasan sumber

daya kelautan dan perikanan yang efektif, Kapal Pengawas ditempatkan pada direktorat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pemantauan dan operasi armada, UPT, dan Pemerintah Daerah.

- (2) Penempatan Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. kelas Kapal Pengawas; dan/atau
 - b. teknis dan operasional.
- (3) Pertimbangan kelas Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).
- (4) Pertimbangan teknis dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan:
 - a. tingkat kerawanan dan potensi pelanggaran;
 - b. kondisi perairan wilayah kerja;
 - c. prasarana pendukung;
 - d. kemampuan dan daya jelajah; dan/atau
 - e. kondisi teknis Kapal Pengawas.
- (5) Penempatan Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan direktorat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pemantauan dan operasi armada dan UPT ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (6) Penempatan Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Direktur Jenderal melakukan evaluasi penempatan Kapal Pengawas paling lama setiap 2 (dua) tahun.
- (8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai bahan pertimbangan penempatan Kapal Pengawas berikutnya.

Bagian Kedua

Pengendalian Operasi Kapal Pengawas

Pasal 11

- (1) Pengendalian operasi Kapal Pengawas dilaksanakan berdasarkan kelas Kapal Pengawas.
- (2) Pengendalian Operasi berdasarkan kelas Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. untuk Kapal Pengawas kelas I dan kelas II, pengendaliannya berada dibawah pimpinan unit kerja eselon II yang membidangi pemantauan dan operasi armada; dan
 - b. untuk Kapal Pengawas kelas III, kelas IV, kelas V, dan kelas VI pengendaliannya berada dibawah Kepala UPT.
- (3) Dalam kondisi tertentu, pengendalian operasi Kapal Pengawas sebagaimana pada ayat (2) huruf b dapat diambil alih oleh pimpinan unit kerja eselon II yang membidangi pemantauan dan operasi armada.
- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit antara lain:
 - a. *force major*;
 - b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian; dan/atau
 - c. kepentingan nasional.

Pasal 12

Pengendalian Kapal Pengawas milik Pemerintah Daerah berada dibawah Kepala Dinas.

BAB VII

PENGAWAKAN KAPAL PENGAWAS PERIKANAN

Bagian Kesatu
Awak Kapal Pengawas Perikanan

Pasal 13

- (1) Setiap Kapal Pengawas harus diawaki oleh AKP yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), AKP dapat berasal dari tenaga kontrak pelaut.
- (4) Tenaga kontrak pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan mengisi kekurangan jabatan kelasi, *oiler*, dan juru masak.

Pasal 14

- (1) Jabatan AKP meliputi:
 - a. bagian *deck*; dan
 - b. bagian mesin.
- (2) Jabatan dan tugas jabatan AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Pengembangan Karier Awak Kapal Pengawas Perikanan

Pasal 15

- Pengembangan karier AKP dilaksanakan melalui:
- a. promosi; dan/atau
 - b. mutasi.

Pasal 16

- (1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:

- a. kenaikan jabatan di Kapal Pengawas; atau
 - b. diangkat dalam jabatan lainnya.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan persyaratan jabatan dan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan kenaikan jabatan di Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 17

- (1) Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
 - a. perpindahan tugas antar Kapal Pengawas;
 - b. perpindahan tugas dari Kapal Pengawas ke unit kerja lingkup Direktorat Jenderal; dan
 - c. perpindahan tugas dari Kapal Pengawas ke unit kerja atau instansi lain.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dilakukan dengan persyaratan telah mencapai masa kerja di atas Kapal Pengawas sekurang-kurangnya 14 (empat belas) tahun dengan mempertimbangkan kesesuaian antara kompetensi dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, pola karier, dan kebutuhan organisasi atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), AKP dapat dimutasi apabila tidak mampu bekerja di atas Kapal Pengawas yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
- (4) AKP yang telah dimutasi sebagaimana ayat (1) huruf b dan huruf c dapat mengajukan permohonan ke pimpinan unit kerja untuk bertugas kembali di atas Kapal Pengawas dengan memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi kepegawaian;

- b. sertifikat keahlian pelaut;
- c. sertifikat keterampilan pelaut masih berlaku;
- d. sehat jasmani dan rohani serta tidak cacat fisik berdasarkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah; dan/atau
- e. bersedia ditempatkan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Pengembangan Kompetensi Awak Kapal Pengawas Perikanan

Pasal 18

- (1) Pengembangan kompetensi AKP dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit antara lain:
 - a. pendidikan formal yang memperoleh gelar ijazah; dan
 - b. pendidikan informal.
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit antara lain:
 - a. keahlian dan keterampilan pelaut;
 - b. pengawas perikanan;
 - c. penyidik pegawai negeri sipil perikanan;
 - d. polisi khusus wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - e. bidang-bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat

Kesejahteraan Awak Kapal Pengawas Perikanan

Pasal 19

Setiap AKP mendapatkan hak berupa:

- a. biaya delegasi pada saat melaksanakan operasi pengawasan;
- b. biaya jaga sandar pada saat tidak melaksanakan operasi

- pengawasan bagi AKP yang melaksanakan tugas;
- c. biaya ransum untuk keperluan bahan makanan seluruh AKP;
 - d. biaya peningkat daya tahan tubuh;
 - e. pemeriksaan kesehatan;
 - f. pemberian asuransi jiwa;
 - g. penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. perjalanan dinas pemberangkatan ke tempat tujuan dan pemulangan ke tempat asal.

Bagian Kelima

Hari, Jam Kerja dan Presensi Awak Kapal Pengawas Perikanan

Pasal 20

- (1) Hari kerja AKP dihitung berdasarkan hari kalender.
- (2) Setiap AKP memiliki hak atas waktu istirahat.
- (3) Jam kerja AKP dilaksanakan secara bergilir (*shift*) meliputi:
 - a. tugas jaga laut; dan
 - b. tugas jaga darat.
- (4) *Shift* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan tanggung jawab, kewenangan, dan hak jabatan dan/atau perintah kedinasan.

Pasal 21

- (1) Setiap AKP wajib melakukan presensi.
- (2) Presensi AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan/atau elektronik.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional dan prosedur ketentuan hari kerja, jam kerja, waktu istirahat, dan presensi AKP ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 23

- (1) Setiap AKP yang melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Kode Etik dan Perilaku Awak Kapal Pengawas Perikanan

Pasal 24

- (1) Setiap AKP wajib menaati kode etik dan kode perilaku.
- (2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Bagi AKP yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka penegakan kode etik dan kode perilaku, Direktur Jenderal membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (5) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan penegakan kode etik dan kode perilaku melalui pemeriksaan dan penetapan rekomendasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku.
- (6) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan,

temuan, dan pelanggaran kode etik dan kode perilaku diterima.

- (7) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (8) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berjumlah ganjil dengan unsur anggota paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (9) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku melaporkan hasil pemeriksaan dan penetapan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penerimaan penugasan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan kode perilaku AKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII

LOGISTIK KAPAL PENGAWAS PERIKANAN

Pasal 26

- (1) Pengadaan logistik Kapal Pengawas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengadaan logistik Kapal Pengawas juga dapat berasal dari sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan kebutuhan logistik dihitung berdasarkan kelas kapal, kondisi kapal, jumlah AKP, dan hari

operasi.

- (4) Logistik Kapal Pengawas meliputi:
 - a. logistik kapal; dan
 - b. logistik personil.

Pasal 27

Logistik kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat

(4) huruf a paling sedikit antara lain:

- a. bahan bakar minyak;
- b. pelumas; dan
- c. air tawar.

Pasal 28

- (1) Bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a digunakan untuk kebutuhan mesin induk dan mesin bantu.
- (2) Bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan dari pergerakan Kapal Pengawas dari/kembali ke pangkalan (*round voyage*) dan kebutuhan Kapal Pengawas selama sandar.
- (3) Pengadaan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kontrak dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Harga bahan bakar minyak merupakan harga standar yang ditetapkan oleh pemerintah ditambah ongkos angkut dari depo ke Kapal Pengawas.
- (5) Nakhoda Kapal Pengawas menyusun rencana kebutuhan bahan bakar minyak untuk kegiatan operasi pengawasan dan kegiatan lainnya.

Pasal 29

- (1) Pelumas sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 27 huruf b digunakan untuk mesin induk, mesin bantu

dan peralatan lainnya.

- (2) Nakhoda Kapal Pengawas merencanakan kebutuhan pelumas yang disesuaikan dengan jenis mesin Kapal Pengawas dan jam kerja mesin.

Pasal 30

- (1) Air tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan Kapal Pengawas.
- (2) Air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap tersedia di Kapal Pengawas dengan jumlah yang cukup.
- (3) Nakhoda Kapal Pengawas menyusun rencana kebutuhan air tawar untuk kegiatan operasi pengawasan dan untuk keperluan di pelabuhan pangkalan atau pelabuhan singgah.

Pasal 31

- (1) Nakhoda Kapal Pengawas harus menyampaikan laporan penerimaan, penggunaan, dan sisa logistik Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada pengendali operasi.
- (2) Laporan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia maka pelaporan dapat dilakukan secara manual.

Pasal 32

Logistik personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat

(4) huruf b, terdiri dari:

- a. makanan;
- b. air tawar; dan
- c. alat-alat pelayanan.

Pasal 33

- (1) Nakhoda Kapal Pengawas menyusun rencana kebutuhan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a untuk kegiatan operasi pengawasan dan untuk keperluan di pelabuhan pangkalan atau pelabuhan singgah.
- (2) Makanan yang disediakan harus memenuhi jumlah, ragam, dan nilai gizi yang diperlukan AKP untuk tetap sehat dalam melaksanakan tugas-tugasnya di atas Kapal Pengawas.

Pasal 34

- (1) Air tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b digunakan untuk memenuhi kebutuhan AKP.
- (2) Air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap tersedia di Kapal Pengawas dengan jumlah yang cukup dan memenuhi standar kesehatan.
- (3) Nakhoda Kapal Pengawas menyusun rencana kebutuhan air tawar untuk kegiatan operasi pengawasan dan untuk keperluan di pelabuhan pangkalan atau pelabuhan singgah.
- (4) Nakhoda Kapal Pengawas harus menyampaikan laporan penerimaan, penggunaan, dan sisa air tawar kepada pengendali operasi.

Pasal 35

- (1) Alat-alat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c antara lain:
 - a. alat dapur;
 - b. obat-obatan dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan; dan
 - c. perlengkapan ruang makan.
- (2) Alat-alat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan dalam kualitas baik.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan logistik Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 35 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IX

OPERASI KAPAL PENGAWAS

Bagian Kesatu

Prinsip Operasi Kapal Pengawas

Pasal 37

Pelaksanaan operasi Kapal Pengawas dilakukan dengan prinsip-prinsip yang terdiri dari:

- a. keselamatan (*safety*), yaitu setiap tindakan yang diambil dalam operasi Kapal Pengawas harus mempertimbangkan faktor keselamatan AKP dan materil;
- b. kerahasiaan (*confidentiality*), yaitu kerahasiaan operasi Kapal Pengawas harus dijaga oleh seluruh AKP, baik berupa metode, prosedur, tindakan, dan komunikasi agar tujuan operasi dapat tercapai;
- c. akuntabel (*accountable*), yaitu penyelenggaraan operasi Kapal Pengawas dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terukur, dan jelas; dan
- d. efektif dan efisien (*effective and efficient*), yaitu penyelenggaraan operasi Kapal Pengawas menggunakan sumber daya yang ada sesuai dengan tujuan operasi untuk mencapai hasil yang optimal.

Bagian Kedua

Pengorganisasian Operasi

Pasal 38

- (1) Pengorganisasian operasi Kapal Pengawas milik Kementerian terdiri dari:
 - a. penanggungjawab operasi;
 - b. pengendali operasi;
 - c. pelaksana operasi; dan
 - d. pusat pengendalian.
- (2) Pengorganisasian operasi Kapal Pengawas milik Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. penanggungjawab operasi;
 - b. pengendali operasi; dan
 - c. pelaksana operasi.

Pasal 39

- (1) Penanggungjawab operasi untuk Kapal Pengawas milik Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a adalah Direktur Jenderal.
- (2) Penanggungjawab operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan operasi Kapal Pengawas; dan
 - b. bertanggungjawab atas pelaksanaan operasi Kapal Pengawas.

Pasal 40

- (1) Pengendali operasi untuk Kapal Pengawas milik Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b mempunyai tugas antara lain:
 - a. membuat rencana operasi;
 - b. mengendalikan pelaksanaan operasi; dan
 - c. melakukan evaluasi operasi Kapal Pengawas;
 - d. tugas lainnya yang terkait dengan operasi Kapal Pengawas.
- (2) Kepala UPT melaporkan rencana dan hasil operasi Kapal Pengawas yang dioperasikan oleh UPT kepada pimpinan

unit kerja eselon II yang membidangi pemantauan dan operasi armada.

Pasal 41

- (1) Pelaksana operasi untuk Kapal Pengawas milik Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c dilakukan oleh nakhoda Kapal Pengawas.
- (2) Pelaksana operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas paling sedikit antara lain:
 - a. memeriksa situasi harian Kapal Pengawas;
 - b. memeriksa kondisi teknis Kapal Pengawas;
 - c. melaksanakan kegiatan operasi; dan
 - d. tugas lainnya yang diberikan oleh penanggung jawab operasi dan pengendali operasi.
- (3) Pelaksana operasi harus melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pengendali operasi.
- (4) Kapal Pengawas dibawah kendali operasi UPT, selain melaporkan kepada pengendali operasi juga memberi tembusan kepada pimpinan unit kerja eselon II yang membidangi pemantauan dan operasi armada.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan secara lisan dan tertulis.
- (6) Laporan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui:
 - a. radio komunikasi;
 - b. telepon dan/atau telepon satelit; dan/atau
 - c. moda komunikasi lainnya.
- (7) Laporan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selanjutnya disampaikan secara tertulis melalui:
 - a. dokumen;
 - b. surat elektronik (*e-mail*);
 - c. layanan pesan singkat; dan/atau

d. sarana komunikasi lainnya.

- (8) Laporan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dikecualikan dalam kondisi darurat.

Pasal 42

- (1) Pemeriksaan situasi harian Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam sehari.
- (2) Pemeriksaan kondisi teknis Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dilakukan pada saat sebelum dan setelah kapal operasi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c berdasarkan surat tugas dari pengendali operasi.

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan situasi harian Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilaporkan kepada pengendali operasi sesuai kewenangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sehari.
- (2) Pemeriksaan kondisi teknis Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilaporkan kepada pengendali operasi sesuai kewenangan sebelum dan setelah Kapal Pengawas melakukan operasi.
- (3) Hasil pelaksanaan kegiatan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dilaporkan kepada pengendali operasi sesuai kewenangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan operasi.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

- (1) Pusat pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) huruf d bertugas:
 - a. menyelenggarakan sistem pendeteksian dini dugaan indikasi pelanggaran;
 - b. menganalisis data dan informasi untuk mendukung operasi Kapal Pengawas;
 - c. menyelenggarakan dan mengembangkan sistem komunikasi dengan Kapal Pengawas secara terpadu;
 - d. memantau dan melaporkan pergerakan Kapal Pengawas;
 - e. membangun jejaring kerja dan pertukaran data;
 - f. menyediakan jaringan dan sarana penyiapan informasi, serta pendokumentasian data operasi.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pusat pengendalian dilengkapi dengan paling sedikit antara lain:
 - a. sistem pemantauan kapal perikanan;
 - b. sistem identifikasi otomatis (*automatic identification system*);
 - c. citra satelit;
 - d. sistem komunikasi radio;
 - e. sistem informasi pelaporan masyarakat;
 - f. data intelijen; dan
 - g. perangkat dan sistem lainnya.
- (3) Pusat pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di pusat dan bertanggungjawab kepada pimpinan unit kerja eselon II yang membidangi pemantauan dan operasi armada.

Pasal 45

Pengorganisasian operasi Kapal Pengawas milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan

ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Wilayah Operasi Kapal Pengawas

Pasal 46

- (1) Wilayah operasi Kapal Pengawas meliputi seluruh WPPNRI dan WPPNRI di perairan darat.
- (2) Kapal Pengawas dapat melaksanakan operasi di laut lepas dan di wilayah yuridiksi negara lain dengan ketentuan:
 - a. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain untuk operasi *search and rescue*;
 - b. berdasarkan permintaan dari Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (*Regional Fisheries Management Organization*) atau dari negara yang bersangkutan untuk melaksanakan operasi bersama/patroli terkoordinasi; dan
 - c. mempertimbangkan aspek teknis dari Kapal Pengawas.

Bagian Keempat
Jenis Operasi

Pasal 47

- (1) Jenis operasi Kapal Pengawas meliputi:
 - a. operasi mandiri;
 - b. operasi bersama;
 - c. operasi terkoordinasi; dan
 - d. operasi lainnya.
- (2) Jenis operasi Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pengendali operasi.

Pasal 48

Operasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a merupakan operasi yang dilaksanakan oleh direktorat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pemantauan dan operasi armada, UPT, atau Dinas.

Pasal 49

- (1) Operasi bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. operasi bersama yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal dan UPT dengan instansi lain;
 - b. operasi bersama yang dilaksanakan oleh UPT dengan Dinas; dan
 - c. operasi bersama yang dilaksanakan antar Dinas.
- (2) Pelaksanaan operasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesepakatan bersama dan dibawah satu kendali operasi.

Pasal 50

Operasi terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c adalah operasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal bekerja sama dengan instansi penegak hukum negara lain secara bilateral dan/atau multilateral.

Pasal 51

Operasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d adalah operasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal atau UPT untuk kegiatan pengamanan dan pelaksanaan tugas pejabat negara dan dukungan tugas teknis lainnya.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan Operasi

Pasal 52

Penyelenggaraan operasi meliputi:

- a. perencanaan operasi;
- b. pelaksanaan operasi; dan
- c. evaluasi operasi.

Pasal 53

- (1) Perencanaan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dilakukan dengan tahap:
 - a. pemetaan daerah rawan pelanggaran;
 - b. penyusunan target operasi;
 - c. inventarisasi kesiapan Kapal Pengawas dan AKP;
 - d. penyiapan logistik; dan/atau
 - e. penetapan daerah dan waktu operasi.
- (2) Perencanaan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen rencana operasi, paling sedikit memuat:
 - a. daerah operasi dimana Kapal Pengawas melakukan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b. sasaran/fokus operasi;
 - c. Kapal Pengawas dan AKP yang siap operasi; dan
 - d. jadwal dan jangka waktu operasi.
- (3) Dokumen rencana operasi bersifat rahasia dan terbatas.
- (4) Dokumen rencana operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pengendali operasi.
- (5) Dokumen rencana operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 54

- (1) Rencana operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) menjadi dasar dalam penerbitan surat tugas.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pengendali operasi.
- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 55

- (1) Dalam kondisi tertentu, nakhoda Kapal Pengawas dapat melakukan tindakan di luar ketentuan dalam dokumen rencana operasi dan surat tugas dengan persetujuan pengendali operasi.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi cuaca, teknis, dan operasional.
- (3) Nakhoda Kapal Pengawas harus melaporkan tindakan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam laporan operasi.

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dilaksanakan sesuai dokumen rencana operasi.
- (2) Pelaksanaan operasi Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah hari operasi dalam surat tugas.
- (3) Realisasi hari operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan akumulasi jumlah jam kerja mesin induk (*engine hour*).
- (4) Dalam hal operasi Kapal Pengawas tidak sesuai dengan surat tugas dan dalam kondisi tertentu dan darurat nakhoda Kapal Pengawas harus melaporkan kepada pengendali operasi.

Pasal 57

- (1) Evaluasi operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c harus dilakukan oleh pengendali operasi berdasarkan perencanaan operasi dan pelaksanaan

operasi.

- (2) Dalam rangka mengembangkan sistem evaluasi operasi pengendali operasi dapat mengembangkan sistem secara elektronik.

Pasal 58

- (1) Kegiatan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh Kapal Pengawas berakhir jika:
 - a. surat perintah telah habis masa berlakunya; atau
 - b. terdapat perintah dari pengendali operasi untuk mengakhiri operasi pengawasan.
- (2) Dalam hal masa berlaku surat perintah akan berakhir namun operasi pengawasan masih diperlukan, pengendali operasi dapat menerbitkan perubahan surat tugas.

BAB X

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN KAPAL PENGAWAS

Pasal 59

- (1) Kapal Pengawas wajib dilakukan pemeliharaan dan perawatan sehingga kapal siap operasi atau laik laut.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan Kapal Pengawas meliputi:
 - a. pencegahan (*preventive*);
 - b. prediktif (*predictive*); dan
 - c. darurat (*breakdown maintenance*).
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
 - a. pemeliharaan dan perawatan rutin;
 - b. pengedokan (pelimbungan);
 - c. servis (*tune up*);
 - d. analisis teknis; dan
 - e. pengecekan.
- (4) Prediktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain:

- a. *top overhaul*;
 - b. *In frame overhaul*;
 - c. *general overhaul*;
 - d. kalibrasi perlengkapan keselamatan, navigasi, komunikasi; dan
 - e. *replating*.
- (5) Pemeliharaan dan perawatan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan perbaikan Kapal Pengawas yang mengalami kerusakan tidak terduga sehingga peralatan, perlengkapan, dan/atau konstruksi Kapal Pengawas tidak dapat berfungsi dengan baik saat berlayar atau saat sandar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional dan prosedur mengenai pemeliharaan dan perawatan Kapal Pengawas ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 60

Pemeliharaan dan perawatan Kapal Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan oleh:

- a. direktorat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang operasional Kapal Pengawas, untuk Kapal Pengawas yang berada dibawah kendali operasi direktorat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pemantauan dan operasi armada; dan
- b. UPT untuk Kapal Pengawas yang berada dibawah kendali operasi UPT.

Pasal 61

- (1) AKP melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing
- (2) Nakhoda Kapal Pengawas menyusun jadwal pemeliharaan dan perawatan Kapal Pengawas yang bersifat periodik.

- (3) Nakhoda Kapal Pengawas melaporkan kepada pengendali operasi jika terjadi kerusakan Kapal Pengawas untuk dilakukan perbaikan.

Pasal 62

- (1) Direktur Jenderal dapat membentuk tim surveyor yang bertugas untuk memastikan bahwa mekanisme pemeliharaan dan perawatan Kapal Pengawas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tim Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari personil internal Direktorat Jenderal dan/atau berasal dari lembaga profesional.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 63

- (1) Pimpinan unit kerja eselon II yang membidangi pemantauan dan operasi armada, Kepala UPT, dan Dinas melakukan monitoring tata laksana Kapal Pengawas yang menjadi kewenangannya.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai kewenangan setiap bulan.
- (3) Direktur Jenderal atau gubernur sesuai kewenangan melakukan evaluasi tata laksana Kapal Pengawas setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 64

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dilaporkan kepada Menteri.

BAB XII

PEMBINAAN

Pasal 65

Direktur Jenderal melakukan pembinaan terhadap tata laksana Kapal Pengawas yang dikendalikan oleh Pimpinan unit kerja eselon II yang membidangi pemantauan dan operasi armada, Kepala UPT, dan Kepala Dinas.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

Selain fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kapal Pengawas memiliki fungsi tambahan sebagai berikut:

- a. kegiatan kerja sama di bidang keamanan laut dengan instansi terkait;
- b. kegiatan kerja sama di bidang pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan dengan Pemerintah Daerah;
- c. perbantuan dalam kegiatan pencarian dan penyelamatan berkenaan dengan keadaan darurat dan kegiatan bencana alam;
- d. perbantuan dalam kegiatan pengamanan dan pelaksanaan tugas pejabat negara dan pejabat pemerintah pusat dan/atau daerah; dan/atau
- e. dukungan tugas teknis lainnya.

Pasal 67

Dalam rangka mendukung operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dapat didukung oleh sarana pengawasan paling sedikit antara lain:

- a. *sea rider; dan*
- b. *rubber boat.*

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Tata laksana Kapal Pengawas yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI SEBAGAI
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
Ad Interim,

LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2020
TENTANG
TATA KELOLA KAPAL PENGAWAS PERIKANAN

KOP SURAT

SURAT PENDAFTARAN KAPAL PENGAWAS PERIKANAN

No.: (1)

- Dasar** : 1. Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 45 tahun 2009;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor tahun.... tentang Tata Laksana Kapal Pengawas Perikanan;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia;
4. Surat Permohonan Pendaftaran Kapal Pengawas Perikanan nomor ... (2) tanggal

Telah didaftarkan sebagai Kapal Pengawas Perikanan dengan data sebagai berikut:

- Nomor Register : (4)
Nama Kapal : (5)
Pemilik/Instansi : (6)
Alamat Pemilik : (7)
Tempat dan Tahun Dibangun : (8)
Panjang (*Length Overall*) : (9)
Lebar (*Breadth*) : (10)
Sarat (*Draught*) : (11)

Kapal tersebut telah didaftarkan sebagai Kapal Pengawas Perikanan dengan ketentuan:

1. Harus memenuhi ketentuan tentang penandaan Kapal Pengawas Perikanan dan memasang nomor register sebagai nomor lambung.
2. Surat Pendaftaran Kapal Pengawas Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal diterbitkan dan pada kapal yang sesuai dengan surat permohonan.
3. apabila Kapal Pengawas Perikanan ditutuh (*scrapping*)/dihapus dari Barang Milik Negara (BMN)/dialihfungsikan bukan sebagai Kapal Pengawas Perikanan, maka Surat Pendaftaran Kapal Pengawas Perikanan menjadi tidak berlaku.

Dikeluarkan di : (12)

Pada Tanggal : (13)

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

..... (14)

NIP. (15)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Nomor Surat Pendaftaran Kapal Pengawas Perikanan
Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Surat Permohonan Pendaftaran Kapal Pengawas Perikanan
Nomor (3) : Diisi dengan Tanggal Surat Permohonan Pendaftaran Kapal Pengawas Perikanan
Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Register Kapal Pengawas Perikanan yang diberikan oleh Direktur Jenderal
Nomor (5) : Diisi dengan Nama Kapal Pengawas yang diajukan oleh Pemilik/Instansi pemohon
Nomor (6) : Diisi dengan Nama Pemilik/Instansi Pemohon
Nomor (7) : Diisi dengan Alamat Pemilik/Instansi Pemohon
Nomor (8) : Diisi dengan Tempat dan Tahun Pembuatan Kapal Pengawas Perikanan
Nomor (9) : Diisi dengan Panjang maksimum Kapal Pengawas Perikanan
Nomor (10) : Diisi dengan Lebar maksimum Kapal Pengawas Perikanan
Nomor (11) : Diisi dengan Sarat maksimum Kapal Pengawas Perikanan
Nomor (12) : Diisi dengan Tempat Pengeluaran Surat Pendaftaran Kapal Pengawas Perikanan
Nomor (13) : Diisi dengan Tanggal Pengeluaran Surat Pendaftaran Kapal Pengawas Perikanan
Nomor (14) : Diisi dengan Nama Direktur Jenderal PSDKP
Nomor (15) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) Direktur Jenderal PSDKP

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI SEBAGAI
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
Ad Interim,

LUHUT B. PANDJAITAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2020
TENTANG
TATA KELOLA KAPAL PENGAWAS PERIKANAN

BENTUK, WARNA, DAN TATA LETAK PENANDAAN KAPAL PENGAWAS PERIKANAN

WARNA KAPAL PENGAWAS PERIKANAN



WARNA PUTIH [R 255, G 255, B 255]



WARNA BIRU TUA [R 0, G 0, B 118]



WARNA BIRU MUDA [R 0, G 126, B 196]



WARNA KUNING [R 255, G 210, B 10]



WARNA MERAH [R 255, G 0, B 0]



WARNA HIJAU [R 0, G 128, B 0]



WARNA ABU-ABU [R 192, G 192, B 192]



WARNA HITAM [R 0, G 0, B 0]

TANDA PENGENAL KAPAL PENGAWAS PERIKANAN

A. LAMBANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA



B. LOGO KEMENTERIAN ATAU LOGO PEMERINTAH DAERAH



LOGO KEMENTERIAN



LOGO PEMERINTAH DAERAH

C. NAMA DIREKTORAT JENDERAL ATAU NAMA PEMERINTAH DAERAH

NAMA DIREKTORAT JENDERAL

**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

F

FONT ARIAL, WARNA BIRU TUA

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI LAMPUNG**

CONTOH NAMA PEMERINTAH DAERAH

FONT ARIAL, WARNA BIRU TUA

D. NAMA KAPAL



ORCA 01

C

ONTOH PENULISAN NAMA KAPAL
FONT ARIAL, **BOLD**, WARNA PUTIH




NAPOLEON 01

C

ONTOH PENULISAN NAMA KAPAL
FONT ARIAL, **BOLD**, WARNA PUTIH

E. NOMOR LAMBUNG

1. KAPAL PENGAWAS PERIKANAN PUSAT



ONTOH PENULISAN NOMOR LAMBUNG

FONT ARIAL, WARNA PUTIH, GARIS PINGGIR ABU-ABU

KETERANGAN:

60 01

60 : DUA ANGKA PERTAMA MENUNJUKKAN PANJANG KAPAL (DALAM METER)

01 : DUA ANGKA BERIKUTNYA MENUNJUKKAN URUTAN PENOMORAN KAPAL

2. KAPAL PENGAWAS PERIKANAN DAERAH



1801

CONTOH PENULISAN NOMOR LAMBUNG
FONT ARIAL, WARNA PUTIH, GARIS PINGGIR ABU-ABU

KETERANGAN:

18 01

18 : DUA ANGKA PERTAMA MENUNJUKKAN KODE PROVINSI

01 : DUA ANGKA BERIKUTNYA MENUNJUKKAN URUTAN PENOMORAN KAPAL

**KODEFIKASI NOMOR LAMBUNG UNTUK KAPAL PENGAWAS
PEMBANGUNAN BARU DI PROVINSI**

No.	Nama Povinsi	Kode Provinsi	Nomor Lambung
1.	Provinsi Aceh	11	11XX dst.
2.	Provinsi Sumatera Utara	12	12XX dst.
3.	Provinsi Sumatera Barat	13	13XX dst.
4.	Provinsi Riau	14	14XX dst.
5.	Provinsi Jambi	15	15XX dst.
6.	Provinsi Sumatera Selatan	16	16XX dst.
7.	Provinsi Bengkulu	17	17XX dst.
8.	Provinsi Lampung	18	18XX dst.
9.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	19	19XX dst.
10.	Provinsi Kepulauan Riau	21	21XX dst.
11.	Provinsi DKI Jakarta	31	31XX dst.
12.	Provinsi Jawa Barat	32	32XX dst.
13.	Provinsi Jawa Tengah	33	33XX dst.
14.	Provinsi D.I. Yogyakarta	34	34XX dst.
15.	Provinsi Jawa Timur	35	35XX dst.
16.	Provinsi Banten	36	36XX dst.
17.	Provinsi Bali	51	51XX dst.
18.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	52	52XX dst.
19.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	53	53XX dst.
20.	Provinsi Kalimantan Barat	61	61XX dst.
21.	Provinsi Kalimantan Tengah	62	62XX dst.
22.	Provinsi Kalimantan Selatan	63	63XX dst.
23.	Provinsi Kalimantan Timur	64	64XX dst.
24.	Provinsi Kalimantan Utara	65	65XX dst.
25.	Provinsi Sulawesi Utara	71	71XX dst.
26.	Provinsi Sulawesi Tengah	72	72XX dst.
27.	Provinsi Sulawesi Selatan	73	73XX dst.
28.	Provinsi Sulawesi Tenggara	74	74XX dst.
29.	Provinsi Gorontalo	75	75XX dst.
30.	Provinsi Sulawesi Barat	76	76XX dst.

31.	Provinsi Maluku	81	81XX dst.
32.	Provinsi Maluku Utara	82	82XX dst.
33.	Provinsi Papua	91	91XX dst.
34.	Provinsi Papua Barat	92	92XX dst.

Contoh:

1801

Keterangan:


18 adalah Kode Provinsi Lampung

01 adalah Jumlah Kapal Pengawas Perikanan di Provinsi Lampung

Keterangan:

Kode Provinsi diadopsi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

F. STRIP KAPAL



TANDA STRIP KAPAL
WARNA KUNING DAN PUTIH

G. TULISAN IDENTITAS KAPAL PENGAWAS PERIKANAN



PENULISAN IDENTITAS KAPAL PENGAWAS PERIKANAN
FONT ARIAL, WARNA KUNING, PADA LATAR BELAKANG BIRU TUA



P

ENULISAN IDENTITAS KAPAL PENGAWAS PERIKANAN
FONT ARIAL, WARNA HITAM, PADA LATAR BELAKANG PUTIH

H. *IMO NUMBER*


IMO 1234567

C


ONTOH PENULISAN *IMO NUMBER*
FONT ARIAL, WARNA HITAM

TATA LETAK TANDA PENGENAL KAPAL PENGAWAS PERIKANAN

A. KAPAL PENGAWAS PERIKANAN KELAS I – V



B. KAPAL PENGAWAS PERIKANAN KELAS VI



MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI SEBAGAI
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
Ad Interim,

LUHUT B. PANDJAITAN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2020
TENTANG
TATA KELOLA KAPAL PENGAWAS PERIKANAN

A. Format Laporan Pemeriksaan Situasi Harian Kapal Pengawas

KOP SURAT

LAPORAN SITUASI HARIAN KAPAL

1	Nama Kapal Pengawas	: (1)
2	Tanggal	: (2)
3	Jam	: (3)
4	Posisi	: (4)
5	Kegiatan	: (5)
6	Kondisi Teknis Kapal	: (6)
7	Keterangan	: (7)

Nakhoda KP. (8)

..... (9)
NIP. (10)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Nama Kapal Pengawas
- Nomor (2) : Diisi dengan Tanggal Pengisian Laporan Situasi Harian
- Nomor (3) : Diisi dengan Jam Pengisian Laporan Situasi Harian (WIB / WITA / WIT)
- Nomor (4) : Diisi dengan Posisi Kapal Pengawas (Contoh: Laut Sulawesi (WPPNRI 716) / Dermaga Pangkalan PSDKP Batam / Galangan PT. X)
- Nomor (5) : Diisi dengan Kegiatan yang dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan (Contoh: SPT Operasi Pengawasan (TMT: 5-19 September 2020) / SPT Dukungan Kegiatan Menteri (TMT: 21 September 2020) / Docking di PT. X / Perbaikan M/E Kanan / Harwat Rutin)
- Nomor (6) : Diisi dengan Kondisi Kapal Pengawas (Contoh: Siap / Tidak Siap / Siap Terbatas)
- Nomor (7) : Diisi dengan keterangan tambahan terkait pelaksanaan kegiatan (Contoh: Adhock 1 KIA WPP 716 / Bekul Logistik / *Sea Trial* / Menunggu *Technical Analysis* M/E Kanan)
- Nomor (8) : Diisi dengan Nama Kapal Pengawas
- Nomor (9) : Diisi dengan Nama Nakhoda
- Nomor (10) : Diisi dengan NIP Nakhoda

B. Format Laporan Pemeriksaan Kondisi Teknis Kapal Pengawas

KOP SURAT

LAPORAN KONDISI KAPAL PENGAWAS (1)
.....(2) OPERASI PERIODE (3)

Bagian	No. (4)	Nama Alat/ Perlengkapan (5)	Jumlah (6)	Kondisi			Keterangan (10)
				S (7)	ST (8)	TS (9)	
I. Perlengkapan Navigasi	1						
	2						
	3						
	dst.						
II. Perlengkapan Komunikasi	1						
	2						
	3						
	dst.						
III. Perlengkapan Keselamatan	1						
	2						
	3						
	dst.						
IV. Konstruksi Kapal	1						
	2						
	3						
	dst.						
V. Perlengkapan Kapal	1						
	2						
	3						
	dst.						
VI. Perlengkapan Bagian Mesin	1						
	2						
	3						
	dst.						

Keterangan:

S: Siap

ST: Siap Terbatas
TS: Tidak Siap

Kesimpulan:

Bahwa Kapal Pengawas (11) : (12) (13),..... (14)

Pembuat,

Mualim I KP. (15)

KKM KP.(18)

.....(16)
NIP.(17)

Mengetahui,

.....(19)
NIP.(20)

Nakhoda KP. (21)

.....(22)
NIP.(23)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kapal Pengawas
- Nomor (2) : Diisi dengan sebelum atau sesudah pelaksanaan operasi
- Nomor (3) : Diisi dengan periode pelaksanaan operasi
- Nomor (4) : Diisi dengan angka
- Nomor (5) : Diisi dengan nama alat/ perlengkapan disesuaikan dengan bagian di Kapal
- Nomor (6) : Diisi dengan jumlah dari alat/ perlengkapan
- Nomor (7) : Diisi dengan *checklist* sesuai dengan kondisi alat/ perlengkapan
- Nomor (8) : Diisi dengan *checklist* sesuai dengan kondisi alat/ perlengkapan
- Nomor (9) : Diisi dengan *checklist* sesuai dengan kondisi alat/ perlengkapan
- Nomor (10) : Diisi dengan keterangan yang menjelaskan tentang kondisi alat/ perlengkapan
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Kapal Pengawas
- Nomor (12) : Diisi dengan kesimpulan kondisi keseluruhan Kapal Pengawas
- Nomor (13) : Diisi dengan lokasi pembuatan laporan
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal pembuatan laporan
- Nomor (15) : Diisi dengan nama Kapal Pengawas
- Nomor (16) : Diisi dengan nama Mualim I
- Nomor (17) : Diisi dengan NIP Mualim I
- Nomor (18) : Diisi dengan nama Kapal Pengawas
- Nomor (19) : Diisi dengan nama KKM
- Nomor (20) : Diisi dengan NIP KKM
- Nomor (21) : Diisi dengan nama Kapal Pengawas
- Nomor (22) : Diisi dengan Nakhoda
- Nomor (23) : Diisi dengan NIP Nakhoda

C. Format Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Operasi

FORMAT LAPORAN HASIL OPERASI KAPAL PENGAWAS

KATA PENGANTAR		
DAFTAR ISI		
DAFTAR LAMPIRAN		
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	
	1.2. Maksud dan Tujuan	
	1.3. Sasaran Operasi	
	1.4. Ruang Lingkup	
	1.5. Dasar Hukum	
BAB II	PELAKSANAAN OPERASI KAPAL PENGAWAS	
	2.1. Tugas Pokok	
	2.2. Wilayah Operasi	
	2.3. Unsur Pelaksana	
	2.4. Personel	
	2.5. Target Operasi	
BAB III	HASIL YANG DICAPAI OLEH KAPAL PENGAWAS	
	3.1. Hasil Operasi	
	a. Jumlah dan rekapitulasi kapal ikan yang diperiksa (terlampir)	
	b. Peta Oleat (terlampir)	
	c. Posisi kapal ikan saat diperiksa (terlampir)	
	d. Foto kapal ikan yang diperiksa (terlampir)	
	e. Kegiatan dan Jam Operasi (terlampir)	
	f. Berita Acara Pemeriksaan (terlampir)	
	3.2. Pemeliharaan Kapal	
a. Dilaksanakan secara rutin sebelum dan sesudah berlayar sesuai prosedur yang berlaku		
b. Dilaksanakan secara berkala		
BAB IV	FAKTOR-FAKTOR BERPENGARUH DAN TIDAK BERPENGARUH DALAM KEGIATAN OPERASI	
	4.1. Faktor berpengaruh	
	4.2. Faktor tidak berpengaruh	
BAB V	KESIAPAN KAPAL PENGAWAS	
	5.1. Kesiapan Teknis	

	a. Kondisi Teknis Kapal	
	b. Perlengkapan Keselamatan	
	5.2. Kebutuhan Logistik Cair	
	a. Bahan Bakar Minyak Solar:.... ton (BAP sisa BBM terlampir) b. Minyak Pelumas: liter c. Air tawar: ton	
	5.3. Kebutuhan Suku Cadang	
	a. Fuel Filter:....buah	
	b. Oil Filter buah	
	c. Air Filter buah dll	
	5.4. Persenjataan	
	a. Senjata PM1A2 : pucuk (peluru: Butir dan terpakai (..... butir)	
	b. Senjata PM1A2:..... pucuk, dengan peluru sebanyak:...butir	
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	
	5.1. Kesimpulan	
	5.2. Saran	
BAB VII	PENUTUP	

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI SEBAGAI
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
Ad Interim,

LUHUT B. PANDJAITAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2020
TENTANG
TATA KELOLA KAPAL PENGAWAS PERIKANAN


KOP SURAT

RENCANA OPERASI KAPAL PENGAWAS

A. SASARAN/ FOKUS OPERASI


1. Tanggal Penugasan :
2. Wilayah Operasi : • WPPNRI 711 Laut Natuna Utara
 •
3. Fokus/ Target Operasi : • Operasional Kapal Ikan Asing asal Vietnam
 • Validasi Ketaatan KII >30 GT terhadap
 SPKP
 •
4. Kondisi Cuaca/ Gelombang : Cuaca Cerah dengan Tinggi Gelombang 1 – 2m
 (deskripsi singkat kondisi berdasarkan BMKG)
5. Komunikasi : Radio, Telepon Satelit, dan komunikasi lainnya
 sesuai prosedur komunikasi PSDKP

B. PETA OPERASI




C. ANALISIS INDIKASI KERAWANAN*)

1. Analisis Posisi Kapal Ikan Indonesia (KII) dan Kapal Ikan Asing (KIA) menggunakan *Automatic Identification System (AIS)*




2. Analisis Posisi Kapal Ikan Indonesia >30GT menggunakan *Vessel Monitoring System (VMS)*



Koordinat Kapal:

- Objek 1, 04°26.233'N, 105°03.130'E (lintang, bujur)
- Dst ...

3. Analisis Daerah Rawan Pelanggaran menggunakan Data Hasil Pemantauan Air Surveillance



Koordinat Kapal:

- Objek 1, 04°26.233'N, 105°03.130'E (lintang, bujur)
- Dst ...

D. KONDISI PERKIRAAN CUACA DAN GELOMBANG



*) dapat disesuaikan dengan kebutuhan

.....

Tempat, tanggal

A.n Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,
(Direktur/ Kepala UPT/ Kepala Satker)

.....

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI SEBAGAI
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
AD INTERIM,

LUHUT B. PANDJAITAN

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2020
TENTANG
TATA KELOLA KAPAL PENGAWAS PERIKANAN

KOP SURAT

SURAT TUGAS

No.

Pertimbangan : Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka dipandang perlu menugaskan Kapal Pengawas beserta Awak Kapal Pengawas untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Dasar : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
b.
c.
d. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor Tentang Surat Pengesahan DIPA tahun anggaran

Memberi Tugas

Kepada : (Nama Nakhoda), NIP. , Nakhoda KP , beserta Awak Kapal Pengawas sebagaimana terlampir.

Dasar : a. Melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, periode operasi

- tahun dengan sandi
- b. Kegiatan dilaksanakan selama hari, pada tanggal
 - c. Sektor dan Diskripsi/Fokus Operasi Pengawasan sesuai Rencana Operasi sebagaimana terlampir;
 - d. Persenjataan Organik Awak Kapal Pengawas;
 - e. Membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban administrasi keuangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja setelah menjalankan tugas;
 - f. Melaksanakan tugas ini dengan penuh seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Pembiayaan : Biaya yang ditimbulkan akibat Surat Tugas ini dibebankan kepada Anggaran Satuan Kerja tahun anggaran

.....
Tempat, tanggal

A.n Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,
(Direktur/ Kepala UPT)

.....
Nama dan Tanda tangan

Tembusan:
Direktur Jenderal PSDKP

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI SEBAGAI
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
Ad Interim,

LUHUT B. PANDJAITAN

